



PUTUSAN
No. 25 PK/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **SETYO NURYANTO Bin MUCHRODIN ;**
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/21 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Bringin Elok Blok IX No.B582 Rt.02 RW.
14 Kelurahan Wonosari Ngaliyan
Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SETYO NURYANTO Bin MUCHRODIN bersama-sama saksi HARRY AFANDI, SH. Bin ABDUL WACHID dan saksi SRI KATON Bin SUSMANI (keduanya dalam berkas terpisah) atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2007 atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2007 bertempat di CV NURABEX yang terletak di Jalan Semarang Indah Blok C8 No. 17 Tawang Mas Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 1998 bekerja sebagai Manager Operasional di CV. Nurabex yang bergerak di bidang Eksport Meubel, sebagai Manager Operasional tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengatur kegiatan operasional, target penyelesaian proyek, pengajuan pembiayaan kepada direktur dan memasarkan produk perusahaan ;
- Bahwa pemegang saham CV. Nurabex adalah Arie Setiawan, Harry Afandi, Dewi Kurnia Ratnaningsih dan Ahmad Syakir dengan Direktur Utama Arie Setiawan, selanjutnya setelah Arie Setiawan meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2007 maka posisi Direktur Utama dalam CV. Nurabex secara otomatis jatuh ke tangan Harry Afandi selaku komanditer aktif berdasarkan Akta Pendirian CV. Nurabex tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pergantian tersebut diketahui oleh pemegang saham lainnya seperti Dewi Kurnia Ratnaningsih dan Ahmad Syakir selaku komanditer pasif;
- Bahwa CV. Nurabex mempunyai 2 (dua) rekening giro di Bank Niaga Cabang Pemuda Semarang yaitu berupa Rekening Valas (berupa mata uang asing) dengan No. 015-0200009-00-7 dan Rekening Giro Rupiah dengan No. 015-01-00034-00-5 ;
- Bahwa pada bulan Juni 2007 CV. Nurabex menerima pembayaran sejumlah uang dari Finlandia sebesar USD 15.000 (lima belas ribu dolar Amerika) untuk membayar Eksport Meubel, uang tersebut dikirim melalui tranfers di Bank Niaga Semarang pada rekening Valas, namun uang tersebut tidak langsung dicairkan karena CV. Nurabex tidak membutuhkan uang ;
- Karena kebutuhan keuangan di CV. Nurabex yang mendesak yaitu untuk membayar meubel di Jepara lalu saksi Sri Katon (dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa melakukan Transaksi Over Booking (pemindahan bukaan dari bentuk dolar di Rekening Valas lalu dipindahkan ke Rekening Rupiah untuk menjadi bentuk rupiah) dengan menggunakan Slip yang sudah ada tandatangan Alm Arie Setiawan karena ada uang di Rekening Valas, kemudian Terdakwa menyarankan untuk meminta konfirmasi dahulu kepada saksi Harry Afandi (dalam berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Harry Afandi dan mengatakan "kalau CV. Nurabex membutuhkan dana operasional untuk membayar meubel di Jepara dan yang ada cuma dana dolar" lalu dijawab oleh saksi Harry Afandi (dalam berkas terpisah)" ya sudah dicairin saja untuk operasional" ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2007 saksi Sri Katon melakukan Transaksi Over Booking dengan mengisi Slip Over Booking kosong yang

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tandatangan almarhum Arie Setiawan dari CV. Nurabex dengan Nomor Rekening 015-02-00009-00-7 kepada CV. Nurabex dengan Nomor Rekening 015-01-00034-005 tertanggal 17 Juli 2007 dengan angka sebesar Rp.15.000 USD pada Bank Niaga Cabang Pemuda Semarang;

- Bahwa setelah uang tersebut masuk kedalam rekening Giro lalu saksi Sri Katon mencairkan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 18 Juli 2007 dan tanggal 19 Juli 2007 dengan menggunakan Cek Bank Niaga yang sudah ada tandatangan Alm. Arie Setiawan, namun besarnya jumlah penarikan/pencairan tersebut tidak ingat dan tidak ada bukti penggunaannya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab. 1007/DTF/XI/2007 tanggal 23 November 2007 yang ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Sc, Drs. Teguh Prihmono, Budi Santoso, S.Si pada kesimpulan menyatakan bahwa tandatangan atas nama ARIE SETIAWAN (QT) yang terdapat pada barang bukti Nomor BB-2078/2007 berupa : 1 (satu) lembar kertas berwarna biru muda yang berisi Permohonan Kiriman Uang yang dikeluarkan oleh Bank Niaga atas nama CV. NURABEX Jalan Muradi No.71 Semarang telp 024-7622113, Nomor Rekening 015.01.00034.005, Bank Penerima : Niaga, Kota Semarang, Debet Rekening Nom. 01502-00009-007, jumlah dana yang dikirim : USD 15.000 tertanggal 18 Juli 2007 adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan pembeding KT ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SETYO NURYANTO Bin MUCHRODIN bersama-sama saksi HARRY AFANDI, SH Bin ABDUL WACHID dan saksi SRI KATON Bin SUSMANI (keduanya dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2007 atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2007 atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri bertempat di CV NURABEX yang terletak di Jalan Semarang Indah Blok C8 No. 17 Tawang Mas Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah dengan sengaja menggunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 1998 bekerja sebagai Manager Operasional di CV. Nurabex yang bergerak di bidang Eksport Meubel, sebagai Manager Operasional tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengatur kegiatan operasional, target penyelesaian proyek, pengajuan pembiayaan kepada direktur dan memasarkan produk perusahaan ;
- Bahwa pemegang saham CV. Nurabex adalah Arie Setiawan, Harry Afandi, Dewi Kurnia Ratnaningsih dan Ahmad Syakir dengan Direktur Utama Arie Setiawan, selanjutnya setelah Arie Setiawan meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2007 maka posisi Direktur Utama dalam CV. Nurabex secara otomatis jatuh ke tangan Harry Afandi selaku komanditer aktif berdasarkan Akta Pendirian CV. Nurabex tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pergantian tersebut diketahui oleh pemegang saham lainnya seperti Dewi Kurnia Ratnaningsih dan Ahmad Syakir selaku komanditer pasif;
- Bahwa CV. Nurabex mempunyai 2 (dua) rekening giro di Bank Niaga Cabang Pemuda Semarang yaitu berupa Rekening Valas (berupa mata uang asing) dengan No. 015-0200009-00-7 dan Rekening Giro Rupiah dengan No. 015-01-00034-00-5 ;
- Bahwa pada bulan Juni 2007 CV. Nurabex menerima pembayaran sejumlah uang dari Finlandia sebesar USD 15.000 (lima belas ribu dolar Amerika) untuk membayar Eksport Meubel, uang tersebut dikirim melalui tranfers di Bank Niaga Semarang pada rekening Valas, namun uang tersebut tidak langsung dicairkan karena CV. Nurabex tidak membutuhkan uang ;
- Karena kebutuhan keuangan di CV. Nurabex yang mendesak yaitu untuk membayar meubel di Jepara lalu saksi Sri Katon (dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa melakukan Transaksi Over Booking (pemindahan bukaan dari bentuk dolar di Rekening Valas lalu dipindahkan ke Rekening Rupiah untuk menjadi bentuk rupiah) dengan menggunakan Slip yang sudah ada tandatangan Alm Arie Setiawan karena ada uang di Rekening Valas, kemudian Terdakwa menyarankan untuk meminta konfirmasi dahulu kepada saksi Harry Afandi (dalam berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Harry Afandi dan mengatakan "kalau CV. Nurabex membutuhkan dana operasional untuk membayar meubel di Jepara dan yang ada cuma dana dolar" lalu dijawab oleh saksi Harry Afandi (dalam berkas terpisah)" ya sudah dicairin saja untuk operasional" ;
- Bahwa selanjutnya saksi Sri Katon mengisi Slip Over Booking kosong yang terdapat tandatangannya almarhum Arie Setiawan dari CV. Nurabex dengan

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Rekening 015-02-00009-00-7 kepada CV. Nurabex dengan Nomor Rekening 015-01-00034-005 tertanggal 17 Juli 2007 dengan angka sebesar Rp.15.000 USD kemudian pada tanggal 18 Juli 2007 saksi Sri Katon melakukan transaksi over Booking pada Bank Niaga Cabang Pemuda Semarang dengan menggunakan Slip Over Booking yang telah diisinya atas persetujuan dari Terdakwa dan saksi Herry Affandi ;

- Bahwa setelah uang tersebut masuk kedalam rekening Giro lalu saksi Sri Katon mencairkan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 18 Juli 2007 dan tanggal 19 Juli 2007 dengan menggunakan Cek Bank Niaga yang sudah ada tandatangan Alm. Arie Setiawan, namun besarnya jumlah penarikan/pencairan tersebut tidak ingat dan tidak ada bukti penggunaannya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab. 1007/DTF/XI/2007 tanggal 23 November 2007 yang ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Sc, Drs. Teguh Prihmono, Budi Santoso, S.Si pada kesimpulan menyatakan bahwa tandatangan atas nama ARIE SETIAWAN (QT) yang terdapat pada barang bukti Nomor BB-2078/2007 berupa : 1 (satu) lembar kertas berwarna biru muda yang berisi Permohonan Kiriman Uang yang dikeluarkan oleh Bank Niaga atas nama CV. NURABEX Jalan Muradi No.71 Semarang telp 024-7622113, Nomor Rekening 015.01.00034.005, Bank Penerima : Niaga, Kota Semarang, Debet Rekening Nom. 01502-00009-007, jumlah dana yang dikirim : USD 15.000 tertanggal 18 Juli 2007 adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan pembeding KT ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang , tanggal 08 Juni 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SETYO NURYANTO BIN MUCHRUDIN bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu secara bersama-sama sebagaimana Surat Dakwaan Pasal 263 ayat (2) KHAP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Slip asli (lembar pertama) permohonan kiriman uang (Over Booking) dari CV. Nurabex No Rek. 015-01-00034-005 sebesar USD 15.000,-

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 18 Juli 2007 warna hijau muda, 2 (dua) buah rapot SMU 3 Semarang An. Chaterine Ayuning Setiawan yang terdapat tandatangan Arie Setiawan, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Maspion Nomor SB.301047 tertanggal 30-06-2007 warna Biru sebesar Rp. 65.000,- dan terdapat tandatangan Alm Arie Setiawan, 1 (satu) lembar CEK Bank Maspion No. SC.055485 tertanggal 23-04-2007 warna Hijau sebesar Rp.34.000.000,- dan terdapat tandatangan Alm Arie Setiawan, 1 (satu) lembar surat permohonan baru/ perpanjangan ijin penempatan dan pemasangan reklame atas nama pemohon Arie Setiawan selaku pimpinan Matahari Adv. Dengan isi teks Kuku Bima jangka waktu pemasangan 1 (satu) tahun mulai 14 Januari 2005 s/d 13 Januari 2006 dan terdapat tandatangan Alm Arie Setiawan, 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan An. Arie Setiawan selaku pimpinan Matahari ADV yang terdapat tandatangan Alm Arie Setiawan dipergunakan dalam perkara lain An. SRI KATON Binti SUSMANI ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 17/PID.B/2010/PN.Smg., tanggal 15 Juli 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SETYO NURYANTO BIN MUCHRUDIN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGGUNAKAN SURAT PALSU SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Slip asli (lembar pertama) permohonan kiriman uang (Over Booking) dari CV. Nurabex No Rek. 015 - 01 - 00034-005 sebesar USD 15.000,- tertanggal 18 Juli 2007 warna hijau muda, 2 (dua) buah rapot SMU 3 Semarang An. Chaterine Ayuning Setiawan yang terdapat tandatangan Arie Setiawan, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Maspion Nomor SB.301047 tertanggal 30-06-2007 warna biru sebesar Rp. 65.000,- dan terdapat tandatangan Alm Arie Setiawan, 1 (satu) lembar CEK Bank Maspion No. SC.055485 tertanggal 23-04-2007 warna hijau sebesar Rp.34.000.000,- dan terdapat tandatangan Alm Arie Setiawan, 1 (satu) lembar surat permohonan baru/perpanjangan ijin penempatan dan pemasangan reklame atas nama pemohon Arie Setiawan selaku pimpinan Matahari Adv. Dengan isi teks Kuku Bima jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan 1 (satu) tahun mulai 14 Januari 2005 s/d 13 Januari 2006 dan terdapat tandatangan Alm Arie Setiawan, 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan An. Arie Setiawan selaku pimpinan Matahari ADV yang terdapat tandatangan Alm Arie Setiawan dipergunakan dalam perkara lain An. SRI KATON Binti SUSMANI ;

4. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 404/PID/2010/PT.SMG., tanggal 9 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Juli 2010 Nomor : 17/Pid.B/2010/PN.Smg. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 829 K/Pid/2011 tanggal 5 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : SETYO NURYANTO BIN MUCHRODIN tersebut;
- Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 4 Juli 2012 dari kuasa Terpidana yang diajukan untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Juli 2012, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 829 K/Pid/2011 tanggal 5 Oktober 2011 telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Maret 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan dasar pertimbangan permohonan peninjauan kembali adalah sebagai berikut :

- A. Tenggang waktu permohonan peninjauan kembali ;
- B. Adanya bukti baru (novum) ;
- C. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 699 K/PID/2011 tertanggal 31 MEI 2011 terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

A. Tenggang waktu permohonan peninjauan kembali ;

1. Bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung RI No: 829 K/PID/2011 tertanggal 05 Oktober 2011 yang belum diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali namun pada tanggal 18 Juni 2012 diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan adanya Surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Semarang ;
2. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Kuasa Pemohon adalah sudah sesuai dengan aturan hukum dan tidak menyalahi Pasal 263 ayat (1) KUHAP sebagaimana ketentuan lampiran Keputusan No: M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 angka 24 lampiran keputusan Menteri Kehakiman tersebut merupakan tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP, Kuasa dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali demi kepentingan dan perlindungan hak asasi Terpidana sebagaimana yang dimaksud dalam buku M.YAHYA HARAHAP,SH : "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP" Hal 597 dan 598; ;
3. Bahwa tenggang waktu permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 264 (3) KUHAP secara tegas ketentuan ini menetapkan bahwa permintaan mengajukan peninjauan kembali adalah " tanpa batas waktu " dan tidak ada tenggang waktu untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali kapan saja boleh dilakukan mendasar pada undang-undang;
4. Bahwa oleh karenanya pernyataan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sudah sesuai dengan aturan undang-undang, maka sudah sewajarnya apabila permohonan peninjauan kembali serta memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali wajib untuk diterima ;

B. Adanya bukti baru (novum) ;

Dasar diajukannya peninjauan kembali terdapat keadaan baru (novum) ;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum ;

Bahwa maksud keadaan baru dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHPA tersebut sesungguhnya bukan keadaannya yang baru, akan tetapi diketahuinya yang baru atau baru diketahui. Keadaan yang dimaksudkan itu sesungguhnya sudah ada pada saat perkara pokoknya diperiksa di pengadilan ;

Bahwa dari ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHPA, pengertian keadaan baru dapat disimpulkan, ialah : suatu keadaan yang sesungguhnya (secara materiil) sudah ada, namun ketika perkara sedang diperiksa belumlah dibuktikan/diketahui tentang keberadaannya itu. Untuk membuktikan adanya keadaan itu haruslah dengan alat bukti, yang jika alat bukti itu diperiksa di muka persidangan maka terbuktilah tentang keadaan tersebut. Dengan telah terbuktinya adanya keadaan yang demikian, maka putusan terhadap perkara itu akan berbeda dengan putusan yang sekarang ;

1. Novum 1: Pelapor/saksi korban yang dirugikan Yossy Winarto terbukti bukan anak kandung alm Arie Setiawan (pewaris) ;

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 93/G.TUN/2007/PTUN.Sby jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 62/B/2008/PT.TUN.SBY yang membatalkan Akta Kelahiran No. 13413/IST/1998 tertanggal 1 September 1988 atas nama Yossy Winarto. (Terlampir fotocopy terlegalisir Bukti PK-1 dan PK-2) ;

Bahwa keadaan baru yang pertama dijadikan dasar permohonan peninjauan kembali ini putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 93/G.TUN/2007/PTUN.Sby jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 62/B/2008/PT.TUN.SBY yang membatalkan Akta Kelahiran No. 13413/IST/1998 tertanggal 1 September 1988 atas nama Yossy Winarto yang diketahui bukan anak kandung Alm Arie Setiawan, sehingga dalil yang selama ini digunakan Yossy Winarto yang mengaku sebagai ahli waris Alm Arie Setiawan sama sekali tidak terbukti, sehingga kerugian yang diakui dialami oleh Yossy sama sekali tidak terbukti karena bukan sebagai anak kandung Alm. Arie Setiawan dan bukan sebagai

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli waris. (Terlampir fotocopy Surat Dakwaan terlegalisir Bukti PK-4) ;

Bahwa novum tersebut sangat bertentangan dengan kesimpulan Penyidik dan Penuntut Umum yang menyatakan Yossy Winarto sebagai pihak yang dirugikan karena kedudukannya sebagai anak kandung dan ahli waris Arie Setiawan sebagai salah satu pemilik CV. Nurabex yang telah dirugikan oleh Terdakwa SETYO NURYANTO Bin MUCHRODIN, hal mana berdasarkan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti Akta Kelahiran No. 13413/IST/1998 tertanggal 1 September 1988 atas nama Yossy Winarto telah dinyatakan batal ;

Bahwa terhadap pembatalan akta kelahiran Pelapor/saksi korban Yossy Winarto maka Terdakwa demi hukum tidak terbukti merugikan Pelapor Yossy Winarto. Hal mana terbukti sebagai komanditer aktif lain Harry Afandi sebagai pemilik dan ahli waris yang sah alm Arie Setiawan yaitu Tunjung Susilarini telah menyetujui dan atau memerintahkan untuk melakukan overbooking dengan mengisi slip overbooking kosong yang terdapat tandatangan Arie Setiawan sebagai pemilik CV. Nurabex ;

Bahwa salah satu unsur dakwaan pertama dan kedua adalah unsur kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian tidak terbukti, dimana jelas fakta hukumnya Yossy Winarto bukan anak dan ahli waris Alm. Arie Setiawan adalah pihak yang tidak berhak untuk melaporkan sebagai korban atau pihak yang dirugikan sedangkan pihak pemilik/komanditer CV. Nurabex Arie Setiawan justru yang memerintahkan overbooking kepada Terdakwa, oleh karenanya tidak terpenuhinya salah satu unsur "dapat merugikan" orang lain maka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan kesatu dan kedua dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa ;

2. Novum 2: Pelapor/saksi korban yang dirugikan Yossy Winarto terbukti bukan ahli waris Alm Arie Setiawan (pewaris). Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama



Semarang No. 0083/Pdt.P/2007/PA.Sm tanggal 29 Januari 2008 yang menyatakan ahli waris Alm. Arie Setiawan adalah :

- 1) Ny. TUNJUNG SUSILARINI (Isteri Alm. ARIE SETIAWAN);
- 2) ANDINI SETYARINI Binti ARIE SETIAWAN, anak perempuan;
- 3) ARJUNA ARIEF SETIAWAN Bin ARIE SETIAWAN, anak laki-laki ;

(Terlampir fotocopy terlegalisir Bukti PK-3) ;

Bahwa oleh karena Yossy Winarto bukan sebagai ahli waris maka tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan CV. Nurabex peninggalan harta warisan Alm. Arie Setiawan. Oleh karena itu pemeriksaan Penyidik maupun pengajuan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan diperiksa oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Semarang sebagai saksi korban adalah kekeliruan nyata dan mengandung keterangan palsu. Dimana dari keterangan dibawah sumpah Yossy Winarto yang mengaku sebagai anak kandung Arie Setiawan dan sekaligus ahli waris adalah merupakan keterangan palsu dibawah sumpah ;

Dengan demikian, jelas bahwa permohonan peninjauan kembali adalah dibebani pertanggungjawaban hukum atas perbuatan orang yang telah menggunakan akta kelahiran palsu dan mengaku sebagai ahli waris yang palsu pula dari Alm. Arie Setiawan, oleh karena itu sudah sepantasnya apabila Pemohon Peninjauan Kembali dibebaskan dari segala bentuk pemidanaan terhadap dirinya ;

5. Bahwa fakta tersebut diatas sejalan dengan keterangan Ny. TUNJUNG SUSILARINI yang bersaksi dalam persidangan perkara SETYO NURYANTO Bin MUCHRODIN sebagai Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara No. 17/Pid.B/2010/PN.Smg dan SRI KATON Binti SUSMANI sebagai Terdakwa (Pemohon peninjauan Kembali) dalam perkara No. 18/Pid.B/2010/PN.Smg yang pada intinya menyatakan :
 - Sebagai Ahli Waris Alm. Arie Setiawan yang sah tidak keberatan dan tidak merasa dirugikan dengan adanya transaksi over booking di Bank Niaga tersebut ;
 - Bahwa Yossy sejak umur 7 tahun diasuh oleh almarhum Arie Setiawan, jadi Yossy bukan anak kandung Arie Setiawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang pemindahbukuan (over booking) dari dollar ke rupiah yang dilakukan oleh Terdakwa setelah Arie Setiawan meninggal yang seingat saksi waktu itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi pada tanggal 18 Juli 2007 pada waktu Terdakwa akan berangkat ke Bank Niaga akan melakukan over booking ;
 - Bahwa saksi kenal dengan tanda tangan yang ada dalam cheque (barang bukti) dan benar bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Arie Setiawan ;
 - Bahwa Arie Setiawan mempunyai kebiasaan menandatangani blanko kosong ;
 - Bahwa benar tanda tangan Arie Setiawan sering berubah-ubah ;
6. Bahwa Yossy Winarto juga telah diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan di Pengadilan Negeri Semarang dengan dugaan menggunakan akta kelahiran palsu dan akta keterangan waris palsu yang saat ini sedang dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung ;
- C. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 699 K/PID/ 2011 tertanggal 31 Mei 2011 terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;
7. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa dalam memutus perkara No: 829 K/PID/2011, Judex Juris telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga putusan tersebut dalam pertimbangannya tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd), dan terdapat kekeliruan yang nyata dalam amar putusannya yang sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali; Akan tetapi, sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengemukakan alasan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Semarang yang mengakibatkan amar putusannya keliru pula, Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu mengemukakan pengertian kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP ;
8. Bahwa pengertian kekhilafan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP, dimana pengertian "kekhilafan yang nyata" dalam praktik hukum dimaksudkan sebagai salah atau cacat dalam pertimbangan atau perbuatan (an error or defect of judgment or conduct). Atau dengan kata lain, tidak sempurna pertimbangan putusan yang diambil (incomplete judgment). Atau juga diartikan bahwa putusan atau

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2013



tindakan yang diambil atau diartikan atau dilakukan, menyimpang dari ketentuan yang semestinya (any deviation). Bahkan pertimbangan yang ringkas (shortcoming) yang tidak cermat dan menyeluruh, dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan. Oleh karena itu kurang cermat dan kurang hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan urgen dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan fungsi mengadili (under general liability principle of judiciary), kekhilafan adalah pelanggaran atas implementasi hukum yang mesti dipertimbangkan dan diterapkan dalam memberikan putusan dalam suatu perkara ;

Tidak dipenuhinya batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP ;

9. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam memutus perkara No: 829 K/Pid/2011 tanggal 05 Oktober 2011, telah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan salah atau keliru dalam menerapkan pertimbangan hukum pembuktian dan keterangan saksi, dan sama sekali tidak memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan kasasi ;

10. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas terutama saksi mahkota yaitu SRI KATON dan HARRY AFFANDI, SH tidak bersesuaian dengan keterangan saksi korban Yossy Winarto dimana saksi korban ini terbukti bukan ahli waris dan bukan anak kandung dari Arie Setiawan. Halmana bila dihubungkan dengan saksi-saksi dari Perbankan dan saksi a de charge Tunjung Susilarini isteri Arie Setiawan, Suprih Raharjo dan Philipus Ari Wibowo kesemuanya menyatakan dalam kesaksiannya bahwa tandatangan tersebut adalah tanda tangan Arie Setiawan dan tanda tangan Arie Setiawan sering berubah karena pengaruh sakitnya. Dan sudah menjadi kebiasaan alm. Arie Setiawan selalu menandatangani slip blanko kosong tanpa tanggal hanya tanda tangan saja dan penggunaan slip kosong tersebut sudah sejijn isteri alm. Arie Setiawan yaitu Tunjung Susilarini dan atas perintah Harry Affandi sebagai pengganti Arie Setiawan;

Bahwa dari seluruh saksi menerangkan uang yang dicairkan bank Niaga adalah untuk kepentingan operasional perusahaan tidak ada yang dipakai untuk kepentingan Terdakwa ;

11. Bahwa dengan demikian terbukti putusan Judex Juris tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal



183 KUHAP karena alat bukti surat dokumen lab No. lab : 1007/DTF/XI/2007, tanggal 23 November 2007 tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas. Bahkan satu saksi yaitu Yossy Winarto sebagai korban terbukti adalah saksi yang memberikan keterangan palsu dibawah sumpah karena berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 93/G.TUN/2007/PTUN.Sby jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 62/B/2008/PT.TUN.SBY yang membatalkan Akta Kelahiran No. 13413/IST/1998 tertanggal 1 September 1988 atas nama Yossy Winarto ; Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali mohon untuk dapat dikabulkan karena fakta hukumnya memang sejalan dengan Dissenting Opinion dari Hakim Agung Sri Murwahyuni, SH.MH karena Terdakwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

12. Bahwa sebagaimana Dissenting Opinion dari Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini, seharusnya Hakim Agung dapat menerima permohonan kasasi dengan pertimbangan sebagai berikut (sesuai dengan Dissenting Opinion dari Hakim Agung Sri Murwahyuni, SH.MH) :

- Bahwa dari keterangan saksi Tunjung Susilarini (isteri Arie Setiawan), Suprih Raharjo, Philipus Ari Wibowo, Harry Affandi, Sri Katon, dan Rini Septiani bahwa tanda tangan yang ada dalam buku slip pemindahbukuan, permohonan pengiriman uang, adalah tandatangan Alm. Arie Setiawan yang dilakukan sebelum Arie Setiawan meninggal pada tanggal 5 Juli 2007;
- Bahwa tandatangan Arie Setiawan memang sering berubah/tidak selalu sama karena Arie Setiawan menderita sakit Diabetes, Asma, Stroke, kadang-kadang tandatangan sambil tiduran ;
- Selama menjadi Direktur Utama CV. Nurabex, sudah biasa Arie Setiawan menandatangani beberapa lembar slip untuk pengambilan uang karena Arie Setiawan sering berada diluar kota ;
- Setelah Arie Setiawan meninggal CV. Nurabex dikelola oleh Tunjung Susilarini (isteri Arie Setiawan), Harry Affandi (menggantikan Arie Setiawan sebagai Direktur Utama), Abdul Mutholib, Sri Katon, Terdakwa dan Rini Septiani ;
- Pada tanggal 17 Juli 2007 Sri Katon atas persetujuan Harry Affandi (Direktur Utama), Tunjung Susilarini (isteri Arie Setiawan) dan



Terdakwa melakukan pemindahbukuan dari Rek Valas ke Rek Rupiah yang ada di Bank Niaga, selanjutnya melakukan penarikan uang untuk biaya operasional CV. Nurabex dengan menggunakan slip yang sudah ditandatangani Arie Setiawan sewaktu masih hidup;

- Uang yang ada di Bank Niaga adalah uang CV. Nurabex bukan uang pribadi Arie Setiawan ;
- Yossy Winarto adalah anak A. M Iswinarti yang sejak umur 7 tahun diangkat anak oleh Arie Setiawan;
- Tunjung Susilarini (isteri Arie Setiawan) sebagai ahli waris Arie Setiawan merasa tidak dirugikan dengan dilakukan penarikan uang CV. Nurabex yang ada di Bank Niaga tersebut karena memang untuk biaya operasional CV. Nurabex ;
- Semua pengeluaran untuk biaya operasional CV. Nurabex ada buktinya tetapi ketika Terdakwa meminta ijin kepada Penyidik untuk mengambil di rumah yang sekalian Kantor CV. Nurabex, tidak diijinkan apalagi rumah tersebut setelah Arie Setiawan meninggal rumah tersebut dikuasai oleh Yossy ;
- Atas peristiwa tersebut pihak bank Niaga, Tunjung Susilarini maupun CV. Nurabex tidak dirugikan ;
- Dari fakta tersebut perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana karena salah satu unsur-unsur “dapat mendatangkan kerugian” tidak terbukti. Oleh karena itu seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan ;

(Vide : Putusan Mahkamah Agung RI No: 829 K/PID/2011 tanggal 05 Oktober 2011 halaman 15 s/d 16) ;

13. Bahwa Dissenting Opinion tersebut diatas sejalan dengan keterangan Saksi Mahkota HARRY AFANDI, SH bin ABDUL WACHID yang memberikan keterangan dalam :

a. Perkara No.17/PID.B/2010/PN.Smg atas Terdakwa SETYO NURYANTO bin MUCHRODIN/Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah Alm. Arie Setiawan meninggal dunia secara otomatis yang menggantikan Alm. Arie Setiawan selaku Direktur Utama CV. NURABEX adalah saksi ;
- Bahwa benar yang bertanggung jawab dengan adanya transaksi overbooking yang menggunakan tanda tangan dari Sdr. Arie Setiawan (Alm) pada tanggal 18 Juli 2007 adalah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide : putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 17/PID.B/2010/PN.Smg atas Terdakwa SETYO NURYANTO bin MUCHRODIN halaman 15) ;

b. Perkara No.18/PID.B/2010/PN.Smg atas Terdakwa SRI KATON binti SUSMANI sebagai berikut :

- Bahwa sebelum melakukan transaksi overbooking tersebut Sdr. Setyo Nuryanto telah minta persetujuan darinya melalui telpon dan saksi menyetujuinya ;
- Bahwa menurut saksi dengan telah meninggalnya Arie Setiawan maka secara otomatis yang menggantikan kedudukan Alm. Arie Setiawan sebagai Direktur Utama CV. Nurabex adalah dirinya ;

(Vide : putusan Pengadilan Negeri Semarang No.18/PID.B/2010/PN.Smg atas Terdakwa SRI KATON binti SUSMANI halaman 17) ;

14. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan Dissenting Opinion dari Hakim Agung Sri Murwahyuni, SH.MH, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ;

15. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan Hakim Agung dalam Putusan tersebut adalah tidak menerapkan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar; Putusan terbukti dua orang bersalah dan satu orang tidak bersalah tanpa menetapkan kualifikasi bentuk-bentuk penyertaan ;

16. Bahwa perkara a quo atas dasar laporan Yossy Winarto terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, Harry Affandi, SH dan Sri Katon sebagaimana diketahui telah split menjadi tiga berkas perkara dan disidang secara terpisah di tingkat Judex Facti. Namun oleh Judex Facti tingkat dua Terdakwa Harry Affandi, SH telah diputus bebas tidak terbukti bersalah sebagaimana terurai sebagai berikut :

a. Terdakwa Setyo Nuryanto putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 17/Pid.B/2010/PN.Smg jo No. 404/PID/2010/PT.SMG. Diputus TERBUKTI BERSALAH ;

b. Terdakwa Sri Katon putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 18/Pid.B/2010/PN.Smg jo No. 361/PID/2010/PT.SMG. Diputus TERBUKTI BERSALAH ;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Terdakwa Harry Affandi, SH putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 19/Pid.B/2010/PN.Smg jo No. 446/PID/2010/PT.SMG. Diputus TIDAK TERBUKTI BERSALAH DAN MEMBEBAHKAN TERDAKWA ;

Untuk itu kami lampirkan fotocopy putusan Bebas Harry Affandi,SH oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 446/PID/2010/PT.SMG. (Bukti PK-5);

17. Pertimbangan hukum Judex Facti mengenai penyertaan dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 17/Pid.B/2010/PN.Smg jo No. 404/PID/2010/ PT.SMG jo No. 829 K/Pid/2011 terhadap Pemohon Peninjauan Kembali. Dalam pertimbangan hukum tersebut tidak ditetapkan kualitas masing-masing. Bahkan dikaburkan oleh pertimbangan hukum berikutnya. Pasal 55 ayat (1) ke 1 (satu) menyebut dan membedakan tiga kualitas penyertaan. Oleh karena itu, dalam putusan harus jelas menetapkan kualitas masing-masing yang terlibat. Bukan sekedar menyebutkan bersama-sama seperti pertimbangan kedua putusan tersebut. Menentukan kualitas orang terlibat penyertaan didasarkan pada syarat-syarat yang diterangkan di dalam doktrin hukum; Dengan pertimbangan hukum yang mengaburkan kualitas dan syarat-syarat yang terlibat dalam penyertaan, menyebabkan tidak jelasnya peran SETYO NURYANTO Bin MUCHRODIN, HARRY AFANDI, SH Bin ABDUL WAHID dan SRI KATON Binti SUSMANI keduanya dalam berkas perkara terpisah dalam kasus tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya, sekedar disebutkan tentang tiga kualitas pembuat, yaitu (1) orang "yang melakukan", (2) orang "yang menyuruh lakukan", dan (3) orang "yang turut serta melakukan". Tapi siapa yang dimaksudkan masing-masing, tidak disebutkan. Lebih-lebih lagi dengan mencantumkan orang "yang menyuruh lakukan". Mengapa? Karena orang yang disuruh melakukan (manus ministra atau pembuat materiilnya) dalam bentuk menyuruh lakukan tidak memiliki beban tanggung jawab pidana (niet toerekeningsvatbaar), oleh karena itu tidak boleh dipidana. Mengenai hal itu diterangkan dalam MvT WvS Belanda dan demikian pula dalam doktrin hukum. Tidak ada perbedaan pendapat tentang tidak dapat dipidananya pembuat materiil (manus ministra) dari bentuk menyuruh lakukan (doen pleger). Namun dengan memperhatikan pertimbangan kedua putusan tersebut, tidak mungkin salah satu diantara SETYO NURYANTO Bin MUCHRODIN, HARRY AFANDI, SH Bin ABDUL WAHID dan SRI KATON Binti SUSMANI berkualitas manus ministra.

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2013



Dengan demikian, tidak mungkin salah satu berkualitas sebagai pembuat penyuruh (doen pleger) ;

Maka dapat disimpulkan bahwa arti bersama-sama yang memenuhi unsur tindak pidana tersebut adalah "orang yang melakukan, orang yang menyuruh lakukan dan orang yang turut serta melakukan". Pengertian seperti ini tentu saja tidak benar. Karena istilah "bersama-sama melakukan" memberi kesan yang sama artinya dengan perbuatan pembuat peserta (medeplegen). Karena dalam pengertian sempit perbuatan pembuat peserta sama dengan perbuatan pembuat pelaksana (plegen) yang juga sama dengan perbuatan seorang pembuat tunggal (dader), sama-sama memenuhi semua unsur delik. Oleh karena itu, perbuatan seperti itu jelas berbeda dengan perbuatan orang yang melakukan (plegen) dan orang yang menyuruh lakukan (doen plegen), sementara menurut Majelis Hakim perbuatannya disamakan ;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 446/Pid/2010/PT.SMG yang menyatakan HARRY AFANDI, SH Bin ABDUL WACHID tidak bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena satu Terdakwa yang disangkakan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang didakwa bersama-sama melakukan tindak pidana demi hukum haruslah Terdakwa lainnya dalam berkas yang berbeda yaitu Terdakwa SETYO NURYANTO Bin MUCHRODIN dan Terdakwa SRI KATON Binti SUSMANI harus pula dinyatakan tidak bersalah ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Agung dalam perkara peninjauan kembali ini cukup alasannya untuk membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung No. 829 K/Pid/2011 tertanggal 05 Oktober 2011 yang dimintakan Peninjauan Kembali dengan mengadili sendiri Menyatakan pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa SETYO NURYANTO Bin MUCHRODIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas dimana Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan pertama maupun dakwaan "atau kedua" maka Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya Terdakwa harus dikembalikan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena PK.1, PK.2, PK.3, PK.4 tidak dapat disebut sebagai novum karena sejak semula Yossy Winarto diketahui bahwa ia bukan anak kandung dari Arie Setiawan tetapi anak kandung dari A.M. Iswinarty dan dipelihara sejak kecil oleh Arie Setiawan sebagai dikemukakan di Pengadilan Negeri oleh Yossy Winarto sendiri dan saksi Tunjung Susilarini Binti Saeberu ;
2. Demikianpun putusan menekankan bahwa transaksi overbooking di Bank Niaga Cabang Pemuda Semarang sebesar USD 15.000. tidak dipergunakan untuk kebutuhan operasional sebagaimana laporan Terdakwa kepada Direktur Utama CV. Nurabex yang digantikan oleh Harry Afandi, hal ini terbukti karena Terdakwa tidak dapat membuktikan penggunaan uang tersebut sehingga akibatnya CV. Nurabex mengalami kerugian ;
3. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab. 1007/DTF/XI/2007 tanggal 23 November 2007 menyatakan bahwa tandatangan atas nama ARIE SETIAWAN (QT) yang terdapat pada barang bukti Nomor BB- 2078/2007 berupa : 1 (satu) lembar kertas berwarna biru muda yang berisi permohonan kiriman uang USD 15.000 tertanggal 18 Juli 2007 adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan pembanding KT ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b, c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida : **SETYO NURYANTO Bin MUCHRODIN** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 28 Mei 2013** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali :
Terdana dan Jaksa/Peuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

Ketua :
ttd./

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)